

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR BARU ATAS PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) SECARA SEBAGIAN MENURUT HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

I Komang Pangeran Mas Harjuna Pradnya Sugitha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: harjuna404@gmail.com
Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i03.p2

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait syarat-syarat sahnya pengalihan piutang (Cessie) berdasarkan hukum perdata di Indonesia serta perlindungan hukum bagi kreditor baru atas pengalihan piutang (Cessie) secara sebagian menurut hukum kepailitan di Indonesia. Studi ini menggunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kreditor baru tetap dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor namun kreditor awal yang masih memiliki sebagian dari piutang tidak dapat dianggap sebagai kreditor lainnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: Cessie; Kepailitan; Kreditor.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the legal requirements for the transfer of receivables (Cession) based on civil law in Indonesia as well as legal protection for new creditors for the transfer of receivables (Cession) in part according to bankruptcy law in Indonesia. This study uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that new creditors can still submit a bankruptcy application to the debtor, but initial creditors who still own part of the receivables cannot be considered other creditors to fulfill the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU.

Keywords: Cessie; Bankruptcy; Creditor.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*) perlu akan eksistensi manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan yang terus menerus berubah kemudian mendorong manusia untuk memikirkan cara lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan cara tersebut ialah dengan mengadakan utang-piutang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan definisi bahwa apa yang dimaksud dengan utang ialah sejumlah uang yang didapatkan dari pinjaman orang lain.¹ Sedangkan apa yang dimaksud dengan piutang ialah sejumlah uang yang

¹ Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2003), 1136.

kemudian dipinjamkan kepada orang lain dan dapat ditagih kembali.² Kemudian menurut Setiawan bahwa "Utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (di mana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditumya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain".³ Kemudian Jerry Hoff Seperti halnya telah dikutip oleh Setiawan, menyatakan bahwa contoh lain dari perjanjian kredit yang mewajibkan debitor untuk membayar adalah "Jika diumpamakan sebagai bentuk akibat yang timbul dalam hal debitor lalai untuk membayar utang pada perjanjian jual beli atau perjanjian tertentu lainnya yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu".⁴

Sedangkan secara yuridis normatif mengenai utang-piutang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1763 Bugerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat "KUHPerdata") yang menyebutkan bahwa "*orang atau badan hukum yang telah meminjam suatu benda maka wajib untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah diperjanjikan.*" Benda dalam konteks ketentuan ini ialah setiap benda serta setiap hak yang dapat menjadi suatu objek daripada hak milik itu sendiri (lihat Pasal 499 KUHPerdata) sehingga jika seseorang telah meminjam uang maka orang tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah serta kondisi yang sama, tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan.

Menurut beberapa pengertian dan pendapat dari ahli maka secara komprehensif dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan utang adalah benda dalam hal ini tidak terbatas pada uang yang telah dipinjamkan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dan benda tersebut harus dikembalikan sesuai dengan jumlah serta keadaan yang sama serta harus tepat pada waktunya. Sedangkan piutang adalah benda dalam hal ini juga tidak terbatas pada uang yang dapat ditagih oleh orang yang telah meminjam benda tersebut ke pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama serta tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Akan tetapi hubungan utang-piutang yang telah terjalin antar orang yang meminjam atau biasa disebut "Debitor" dengan orang yang dipinjamkan atau biasa disebut "Kreditor" tidak selalu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Acapkali terjadi keadaan-keadaan di mana kreditor yang telah meminjamkan uang kepada debitor perlu pengembalian uang yang lebih cepat untuk keperluannya yang mendesak. Dalam mengatasi hal tersebut pula kemudian tumbuh konsep baru dalam hubungan utang-piutang dewasa ini, yaitu seorang kreditor dapat mengalihkan hak tagih tersebut kepada kreditor lainnya baik sebagian maupun keseluruhan dalam rangka mendapatkan uang lebih cepat tanpa hapusnya hubungan hukum utang piutang

² Ibid, 760.

³ Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto. *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang* (Bandung, Alumni, 2001), 117.

⁴ Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto. *Loc. cit.*

terdahulu.⁵ Mekanisme ini dikenal dengan istilah pengalihan piutang atau *Cessie* yang kerap diberlakukan di negara-negara yang dalam sistem hukumnya mengandung sistem hukum *civil law*.⁶

Cessie atau pengalihan piutang adalah pengalihan piutang atas nama atau benda lain yang tidak bertubuh dari kreditor awal (sering dikenal dengan istilah "*Cedent*") kepada kreditor baru (sering dikenal dengan istilah "*Cessionaris*") sehingga menimbulkan hubungan hukum yang baru antara kreditor baru dengan debitor (sering dikenal dengan istilah "*Cessus*"). Mekanisme ini memungkinkan seorang kreditor yang memerlukan dana segar atau uang bahkan benda lainnya untuk dikembalikan kepada dirinya tanpa perlu menunggu waktu sesuai perjanjian dengan debitor meski pada umumnya jumlah dari uang tersebut lebih sedikit dari apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Perlu digaris bawahi yang dimaksud dengan *Cessie* ialah peristiwa pengalihannya saja, sedangkan peristiwa jual-beli terhadap piutang merupakan peristiwa perdata lainnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 1533 KUHPerdata. Ketika telah terjadi hubungan hukum dan berjalannya pengalihan piutang atau *Cessie* tersebut, tumbuh pula keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan perselisihan bagi para pihak. Salah satu dari perselisihan yang kerap mencuat antara kreditor baru dengan debitor ialah pelunasan utang dari debitor itu sendiri.

Indonesia sejatinya telah memberikan koridor-koridor hukum bagi para pihak yang sedang mengalami perselisihan akibat utang-piutang termasuk juga hubungan utang-piutang yang timbul berdasarkan *Cessie* atau pengalihan piutang agar menghindari terjadinya *eignrichting* atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah perbuatan main hakim sendiri. Koridor hukum yang dimaksud ada 2 (dua) yakni penyelesaian suatu sengketa di luar lingkungan pengadilan (*non litigation*) dan penyelesaian suatu sengketa melalui pengadilan itu sendiri (*litigation*). Penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan di luar pengadilan meliputi koridor hukum yakni negosiasi, mediasi, arbitrase serta konsoliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa atau perselisihan di pengadilan meliputi koridor hukum yakni lembaga yudikatif yang terbatas pada Mahkamah Agung yang turut menaungi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara disertai oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Terkhusus perselisihan atau sengketa terkait utang-piutang antar orang atau badan hukum yang merupakan ranah hukum privat maka hal tersebut menjadi kewenangan dari Peradilan Umum. Perlu diketahui bahwa dalam ranah Peradilan Umum, pihak yang berkepentingan dapat menentukan sendiri jalur apa yang ingin ia gunakan dalam penyelesaian masalahnya dalam lingkungan Peradilan Umum. Salah satu jalur yang sering digunakan karena dianggap efektif guna menyelesaikan permasalahan utang-piutang yakni lembaga kepailitan yang merupakan wewenang dan yurisdiksi dari Pengadilan Niaga di Indonesia.

Masalahnya, apakah Pengadilan Niaga mengakui kreditor yang telah mengalihkan piutangnya berdasarkan *Cessie* dalam pengajuan permohonan kepailitan atau PKPU? Bagaimana jika piutang yang dialihkan hanya sebagian? Apa akibat hukumnya jika terdapat 2 (dua) kreditor yang berbeda namun didasari oleh utang yang

⁵ Rais, Natasya Fila dan Putra, Mohamad Fajri Mekka. "Penjualan Rumah Melalui Sistem *Cessie* dan Dampaknya Terhadap Akta *Cessie* dan Perjanjian Jual Beli." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 6 (2022): 8192-8205.

⁶ Tarigan, Indra. "Pengalihan Hak Tagih Utang (*Cessie*) Terhadap Debitor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)". *Tesis Magister Hukum*, Universitas Pakuan, 2020. 2

sama? Dengan berbagai pertanyaan yang timbul maka Penulis dalam tulisan "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Baru Atas Pengalihan Piutang (*Cessie*) Secara Sebagian Menurut Hukum Kepailitan Indonesia" berusaha secara komprehensif dan lugas untuk menjawab polemik yang berkembang di *civil society* ini.

Sebelum melaksanakan penelitian ini Penulis tentu saja telah melakukan tinjauan terlebih dahulu terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Nanda Chandra Pratama Negara dengan judul tulisan "Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya *Concursus Creditorium* Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat *Cessie* Atas Sebagian Jumlah Piutang" yang lebih berfokus kepada kepastian hukum terhadap perlindungan bagi debitor yang diajukan permohonan pailit yang unsur 2 kreditor atau lebih sebagai akibat *cessie* atas sebagian jumlah piutang.⁷ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Agustina Verawati dalam tulisannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang *Cessie* Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan" juga menjadi bahan bagi Penulis untuk perbandingan dalam pelaksanaan penelitian ini.⁸ Dengan demikian Penulis dapat memberikan perspektif yang berbeda dari segi objek kajian yang lebih berfokus terhadap perlindungan hukum bagi kreditor baru atas pengalihan piutang secara sebagian menurut hukum kepailitan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pendahuluan yang telah dijabarkan menjadi dasar bagi Penulis untuk dapat merumuskan masalah yang akan ditelaah sebagai berikut di bawah ini:

1. Bagaimana syarat-syarat sahnya pengalihan piutang (*Cessie*) berdasarkan hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor baru atas pengalihan piutang (*Cessie*) secara sebagian menurut hukum kepailitan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan agar para pembaca baik dari kalangan praktisi maupun akademisi dapat memahami lebih komprehensif mengenai syarat-syarat pengalihan piutang (*Cessie*) yang sah menurut KUHPerdata dan memahami perlindungan hukum bagi kreditor baru atas pengalihan piutang secara sebagian menurut hukum kepailitan Indonesia.

II. Metode Penelitian

Hasil penelitian ini didapatkan dengan cara pendekatan yuridis normatif (*yuridis normative research*) yang dalam pandangan Soerjono Soekanto meliputi terhadap:⁹

- a. Kaidah-kaidah hukum;
- b. Sistematis hukum;

⁷ Negara, Nanda Chandra Pratama. "Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya *Concursus Creditorium* Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat *Cessie* Atas Sebagian Jumlah Piutang." *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2021): 1-11.

⁸ Verawati, Agustina. "Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang *Cessie* Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2 (2021): 141-147.

⁹ Rahmadinata, Yogi. "Peralihan Piutang Secara *Cessie* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitor." *Recital Review*, Vol. 4, No. 1 (2022): 25-61.

- c. Penyelarasan secara vertikal dan horizontal;
- d. Komparasi hukum;
- e. Hukum dari sudut pandang historis;

Penulis bertumpu pada bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen resmi yang mengikat dan menjadi acuan dalam pemberlakuan hukum di Indonesia disertai dengan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberi pemahaman lebih komprehensif dan lebih konkrit terhadap bahan hukum primer seperti halnya buku-buku hukum, jurnal atau artikel ilmiah, yurisprudensi, pendapat para sarjana hukum dan lain sebagainya yang dianggap memiliki relevansi terhadap topik permasalahan yang dibahas dalam memberikan argumentasi hukum terhadap penyelesaian permasalahan terkait yakni mengenai status pengalihan piutang (*Cessie*) dalam kacamata hukum kepailitan Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

1.1 Syarat dan Ketentuan Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Sesuai Hukum Kepailitan Indonesia

Mariam Daruz Badruzaman berpandangan bahwa *Cessie* merupakan suatu perjanjian dalam hal kreditor melakukan pengalihan terhadap piutang atas nama yang dimilikinya kepada pihak lain.¹⁰ Esensi pengalihan piutang (*Cessie*) secara *expressive verbis* dimuat dalam ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan benda-benda lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas benda-benda itu kepada orang lain.”

Pada ketentuan tersebut telah diatur mengenai bentuk-bentuk pengalihan yakni pengalihan terhadap piutang atas nama serta pengalihan terhadap benda-benda lain yang tidak bertubuh. Pengalihan piutang atas nama ialah seluruh tagihan kecuali tagihan order dan juga tagihan atas tunjuk atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *aan toonder*.¹¹ Piutang atas nama yang dimaksud tidak hanya meliputi uang saja namun juga terhadap sesuatu yang berupa pemenuhan prestasi dari debitor (*Cessus*) yang tentunya timbul akibat perikatan dengan kreditor awal (*Cedent*).

Tagihan atas nama memiliki salah satu kekhususan yakni suatu tagihan atas nama tidak memiliki tubuh.¹² Kita harus memahami terlebih dahulu secara ringkas bahwa benda atau kebendaan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni benda yang berwujud atau bertubuh (dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *“Lichamelijke zaken”*) dan benda yang tidak berwujud (dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *“Onlichamelijke zaken”*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 503 KUHPerdara. Pada pokoknya benda atau benda yang tidak berwujud dapat berupa seperti saham,

¹⁰ Agung La Tenritata, Anita Afriana dan Nun Harrieti. “Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (*Cessie*) Dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 3, No.2 (2022): 327-340.

¹¹ Setiawan, Rachmad dan Satrio, J. *Penjelasan Hukum tentang Cessie* (Jakarta, Nasional Legal Reform Program, 2010), 3-4.

¹² Suryamizon, Anggun Lestari dan Syuryani. “Pengalihan *Cessie* Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank.” *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4, No. 1 (2020): 96-107

obligasi, hak atas kekayaan intelektual. Akan tetapi benda yang tidak berwujud dapat juga berupa suatu hak yang terdapat pada benda yang berwujud seperti Hak tanggungan atas tanah atau hak hipotik atas kapal. Perlu Penulis tegaskan bahwasanya tidak semua tagihan atas nama dapat diserahkan atau dialihkan yakni tagihan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat dialihkan (lihat Pasal 1602g KUHPerdara), tagihan yang oleh karena sifatnya tidak memungkinkan untuk beralih dan tagihan yang sifatnya personal atau menyatu pada pribadi debitor (*Cessus*) itu sendiri.¹³

Ketika terjadi tindakan penyerahan atau pengalihan maka tindakan ini tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian atau peristiwa lanjutan dari peristiwa hukum sebelumnya yang berupa perjanjian untuk mengalihkan atau menyerahkan suatu hal yang dalam perjanjian ini ialah tagihan atas nama atau suatu benda tidak berwujud atau bertubuh lainnya. Maka dari itu pada dasarnya *Cessie* merupakan bagian dari memperoleh hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 548 KUHPerdara.¹⁴ Lantas bagaimana suatu penyerahan tersebut (dalam hal ini pengalihan piutang) dapat dikatakan sah dan mengikat bagi kreditor baru (*Cessionaris*) dan debitor (*Cessus*) menurut hukum yang berlaku?

Mengacu pada ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara maka dapat diuraikan unsur-unsur pengalihan piutang (*Cessie*) menjadi:

1. Wajib menggunakan akta otentik atau akta di bawah tangan;
2. Telah terjadi peristiwa hukum pengalihan piutang atas nama dan benda-benda tidak bertubuh lainnya kepada pihak lain yang menjadi kreditor baru (*Cessionaris*);

Keharusan mengenai pengalihan piutang serta benda-benda tak bertubuh lainnya yang dinyatakan pada akta otentik atau akta di bawah tangan menunjukkan bahwa pengalihan piutang tidak dapat dilakukan secara lisan atau verbal dan tindakan pengalihan tersebut terjadi ketika kreditor awal (*Cedent*) dan kreditor baru (*Cessionaris*) telah menandatangani akta otentik atau di bawah tangan tersebut. Namun demi memberikan kepastian bagi para pihak alangkah baiknya jika *Cessie* tersebut dibuatkan dalam bentuk akta otentik sebab sesuai Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna bagi pihak-pihak terkait.¹⁵ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara menyatakan:

"Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya."

Ketentuan tersebut secara tegas memberikan syarat-syarat tambahan terhadap suatu pengalihan yang secara sah dan mengikat bagi debitor (*Cessus*) yang dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kepada debitor (*Cessus*);
2. Persetujuan dari debitor (*Cessus*); atau

¹³ Setiawan, Rachmad dan Satrio, J. *Op.cit.* 5-6.

¹⁴ Supriyatno, Edy. "Kajian Tentang *Cessie*, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan." *Yure Humano Journal*, Vol. 2, No. 1 (2018): 70-95.

¹⁵ Rahmania, Adinda dan Cahyono, Akhmad Budi. "Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui *Cessie*: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst." *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 34 (2021): 782-808.

3. Pengakuan dari debitor (*Cessus*).

Pada hakekatnya terdapat syarat-syarat tersebut di atas memberikan ruang agar meminimalisir terjadinya kebingungan dan kekeliruan bagi debitor (*Cessus*) dalam melaksanakan kepada siapa pemenuhan prestasinya dilakukan. Oleh sebab itu pemberitahuan, persetujuan atau pengakuan dari debitor (*Cessus*) terhadap *Cessie* merupakan syarat yang wajib terpenuhi secara alternatif yang bermakna *Cessie* akan mengikat para pihak menurut hukum sepanjang satu syarat telah terpenuhi.

Pemberitahuan sebagaimana ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerduta dalam redaksi aslinya menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara resmi melalui *exploit* juru sita (*aan hem is betekend geworden*). Akta yang dikeluarkan oleh juru sita adalah akta otentik sehingga akta atau dokumen resmi tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁶ Namun pada prakteknya penerapan pemberitahuan resmi memiliki kendala yang termasuk namun tidak terbatas kepada permasalahan biaya bagi pihak yang melakukan *Cessie* sehingga dewasa ini pemberitahuan secara tertulis kepada debitor cukup untuk memenuhi ketentuan pemberitahuan tersebut karena yang terpenting adalah debitor mengetahui bahwa telah terjadi pengalihan piutang antar kreditor awal dengan kreditor baru.¹⁷

Sebelum membahas mengenai syarat dan ketentuan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit sesuai hukum kepailitan Indonesia, kita harus memahami bagaimana perspektif hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia terlebih dahulu. Hukum Kepailitan sudah ada di Indonesia sejak tahun 1905 yang ditandai dengan diterapkannya S. 1905-217 *juncto* S. 1906-348 meskipun secara praktek hanya pernah terjadi beberapa kali kasus kepailitan di Indonesia pada saat itu.¹⁸ Kemudian pada tahun 1998, pemerintah dalam upaya menghadapi krisis moneter yang menerjang Indonesia akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang selanjutnya dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang yang pada akhirnya disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disingkat "UU Kepailitan dan PKPU) yang masih berlaku hingga sekarang.

Kata pailit secara etimologi merujuk kepada kata "*failite*" yang dalam Bahasa Perancis memiliki pengertian tersendat dalam pembayaran.¹⁹ Sedangkan secara terminologi kata kepailitan berhubungan dengan kata *insolvency* yang definisinya dapat ditemukan pada *Black's Law Dictionary* dengan mengandung makna "*the condition of being unable to pay debts as they fall due or in the usual course of business.*" Terjemahan secara langsung dari definisi tersebut akan bermakna "*suatu keadaan di mana seseorang atau badan hukum tidak mampu membayar utang mereka yang telah jatuh waktu.*"²⁰

Kaidah hukum Kepailitan Indonesia secara normatif tepatnya pada Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU memberikan definisi yang dimaksud dengan Kepailitan yakni:

¹⁶ Setiawan, Rachmad dan Satrio, J. *Op. cit.* 23.

¹⁷ Setiawan, Rachmad dan Satrio, J. *Loc. cit.*

¹⁸ Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017),

¹⁹ Verawati, Agustina. *Loc. cit.*

²⁰ Kapoyos, Nelson. "Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015." *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3 (2017): 331-346.

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kepailitan hadir sebagai wadah perlindungan hukum bagi kreditor yang piutangnya tidak kunjung dilunasi oleh debitor dan sekaligus turut menjadi perlindungan hukum bagi debitor berkat adanya prosedur PKPU yang memberi ruang bagi debitor untuk menata kembali (*reorganizing*) perusahaan maupun merestrukturisasi kembali utang yang harus dilunasi demi melanjutkan keberlangsungan usahanya yang masih memiliki prospek ke depannya. Secara tertulis UU Kepailitan dan PKPU berpedoman pada 4 (empat) asas yang menjadi landasan dan acuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ini yaitu:

1. Asas keseimbangan;
2. Asas kelangsungan usaha (*on going concern*);
3. Asas keadilan; dan
4. Asas integrasi.

Kemudian utang dalam konsepsi hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU yang telah memberikan definisi bahwa:

“Utang adalah segala kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam bentuk mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Perumusan ini didasari oleh logika pemikiran bahwa kepailitan bertujuan untuk membereskan dan mengurus harta benda debitor pailit oleh kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas dalam rangka memenuhi hak-hak dari para kreditor sesuai asas *pari passu prorata parte*. Maka dari itu UU Kepailitan dan PKPU memiliki pemaknaan tersendiri terhadap utang yang secara jelas berarti uang beserta segala sesuatu yang dapat dinilai dengan mata uang, yang tentu saja berbeda dengan maksud utang dalam KUHPerdata yang mencakup bahwa utang dapat juga berupa pemenuhan kewajiban atau prestasi dari debitor atau kreditor.

Debitor dapat dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Keharusan setidaknya ada 2 (dua) kreditor untuk dapat dimohonkannya pailit terhadap debitor adalah untuk memenuhi asas *pari passu prorata parte* itu sendiri.²¹ Selain itu perlu diingat bahwa ketentuan-ketentuan ini bersifat kumulatif yang artinya harus dipenuhi keseluruhan agar dapat dikabulkan oleh pengadilan. Selain ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU terdapat syarat lainnya yang harus dipenuhi yakni ketentuan

²¹ Negara, Nanda Chandra Pratama. *Loc, cit.*

Pasal 8 ayat (4) jo. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:²²

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Dengan demikian apabila ketentuan Pasal 2 ayat (1) terpenuhi dan fakta-fakta yang ada dapat dibuktikan secara sederhana maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan harus dikabulkan oleh pengadilan. Sebaliknya apabila salah satu syarat saja tidak dapat dipenuhi atau terdapat fakta yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka pengadilan wajib untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan.

3.2. Perlindungan Hukum bagi Kreditor Baru atas Pengalihan Piutang Secara Sebagian Menurut Hukum Kepailitan Indonesia

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh 1 (satu) kreditor atau secara bersama-sama oleh beberapa kreditor sekaligus (*“Involuntary petition for bankruptcy”*) serta debitor itu sendiri secara sukarela (*“Voluntary petition for self bankruptcy”*) (lihat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Namun, terdapat keadaan-keadaan dari debitor yang membatasi jenis-jenis kreditor yang bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) hingga ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, yakni dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kejaksaan berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila hal tersebut sehubungan dengan hal yang menyangkut kepentingan umum;
2. Dalam hal yang menjadi debitor adalah bank, maka tidak ada pihak lain selain Bank Indonesia yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit;
3. Dalam hal yang menjadi debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka tidak ada pihak lain selain Badan Pengawas Pasar Modal yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit;
4. Dalam hal yang menjadi debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka tidak ada pihak lain selain Menteri Keuangan yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit;

Penjabaran terhadap pihak-pihak tertentu yang hanya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal keadaan tertentu pula, UU Kepailitan dan PKPU tidak secara tegas memberikan penjelasan atau aturan mengenai permohonan pernyataan pailit yang didasarkan oleh pengalihan piutang (*Cessie*). Hal ini pula yang menyebabkan

²² Tita Oktaviani, Rahadi Wasi Bintoro, dan Sanyoto. “Pembuktian Sederhana Pada Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Ma No. 489k/Pdt-Sus-Pailit/2015).” *Soedirman Law Review* Vol.2, No.3 (2020): 537-548.

terjadi banyak inkonsistensi oleh pengadilan dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit yang berkenaan dengan pengalihan piutang sehingga Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disingkat "SEMA No. 07/2012") untuk memberikan penjelasan mengenai perkara kepailitan yang berhubungan dengan *Cessie*.

Pada bagian Rapat Kamar Perdata Khusus, SEMA No. 07/2012 menyatakan bahwa "*pengertian Cessie dapat dikatakan sebagai kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit adalah setelah penyerahan itu diberitahukan kepada debitor, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya sesuai ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerduta.*" Keharusan untuk terpenuhinya ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerduta mempertegas bahwa perkara kepailitan harus dapat dibuktikan secara sederhana sehingga apabila masih terjadi perdebatan mengenai keabsahan *Cessie* dikarenakan tidak memenuhi ketentuan sahnya suatu *Cessie* maka sudah tentu permohonan pernyataan pailit tersebut harus ditolak oleh pengadilan karena memerlukan pembuktian lebih lanjut atau pembuktian secara tidak sederhana terhadap keabsahan dari *Cessie* itu sendiri.

Meski sudah diberikan penjelasan oleh Mahkamah Agung mengenai perkara kepailitan yang didasarkan oleh pengalihan piutang (*Cessie*), masih terdapat hal yang masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi yakni bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor baru yang hanya memiliki sebagian dari utang yang telah dialihkan kepada dirinya? Apakah kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor?

Pengalihan piutang-piutang atas nama dapat dilakukan secara keseluruhan atau secara sebagian kepada pihak lainnya sepanjang pengalihan tersebut telah dibuatkan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan dan memenuhi ketentuan-ketentuan pada Pasal 613 ayat (2) KUHPerduta agar mengikat para pihak.²³ Perlu menjadi catatan bahwa pengalihan piutang merupakan peristiwa perdata lanjutan yang terjadi setelah adanya peristiwa perdata awal yakni perjanjian utang-piutang. Apabila telah terjadi pengalihan piutang atas nama secara sebagian kepada orang lain, maka tidak serta merta menjadikan utang yang telah ada menjadi 2 (dua) jenis utang yang berbeda, melainkan harus dilihat secara utuh menjadi 1 (satu) utang yang sama namun hak tagihnya saja yang telah dipecah menjadi 2 (dua). Maka dalam konteks terjadi pengalihan piutang atas nama kepada pihak lain secara sebagian, utang tetap hanya 1 (satu) saja dan tidak bertambah atau tidak menjadi beberapa bagian sesuai piutang yang telah dialihkan secara sebagian tersebut.

Dalam hal terjadinya perkara kepailitan yang memerlukan minimal ada 2 (dua) kreditor (*concursum creditorium*) dan setidaknya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka kreditor baru yang timbul akibat pengalihan piutang secara sebagian tidak dapat dinyatakan sebagai kreditor lain yang dimaksud dalam ketentuan minimal 2 (dua) kreditor tersebut. Hal ini disebabkan karena seperti yang telah Penulis jelaskan bahwa utang yang hak tagihnya telah dialihkan secara sebagian kepada pihak lain tidak serta merta merubah eksistensi utang yang ada menjadi utang-utang baru sesuai dengan hak tagih yang diberikan. Utang tersebut harus dilihat secara utuh sehingga kreditor yang timbul akibat pengalihan piutang secara sebagian tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagai kreditor lainnya.

²³ Huriyah Raih Cita, Lastuti Abubakar dan Etty Mulyati. "Kedudukan Hukum Kreditor Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2018): 29-42.

Akan tetapi hal ini tidak pula dapat diartikan bahwa kreditor baru yang memiliki hak tagih terhadap piutang secara sebagian tersebut tidak memiliki hak dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada debitornya.

Kreditor baru tetap memiliki perlindungan hukum dari UU Kepailitan dan PKPU dengan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas sebagian piutang yang dialihkan kepada dirinya dikarenakan kreditor baru ini tetap harus dipandang sebagai kreditor sesuai pengertian dalam Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU yakni "*orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.*" Namun agar permohonan pernyataan pailit tersebut kreditor baru ini harus dapat membuktikan adanya kreditor lain di luar kreditor yang sama-sama mendasarkan hak tagihnya terhadap utang yang sama. Maka dari itu 2 (dua) kreditor yang ada akibat pengalihan piutang secara sebagian tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) kreditor (lihat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU) karena harus dianggap sebagai kreditor yang sama yang berhak atas 1 (satu) utang yang sama. Hal ini juga untuk menghindari adanya iktikad buruk (*bad faith*) bagi kreditor yang bertujuan menggunakan pengalihan piutang secara sebagian ini cuma untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang secara jelas mencederai asas keseimbangan dalam UU Kepailitan dan PKPU yakni mencegah oknum-oknum debitor dan/atau kreditor yang tidak jujur dan beriktikad tidak baik yang ingin menyalahgunakan lembaga hukum kepailitan di Indonesia demi kepentingan pribadi (*self interest*).

IV. Kesimpulan

Pengalihan piutang (*Cessie*) adalah sah dan mengikat menurut hukum sepanjang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 613 KUHPerdara yakni adanya perjanjian pengalihan/pengoperan dari kreditor awal (*Cedent*) kepada kreditor baru (*Cessionaris*) secara tertulis dan pengalihan tersebut telah diberitahukan, disetujui atau diakui oleh debitor baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan dalam ketentuan Pasal 613 juga secara jelas dan terang utang dari *cessie* tersebut tetap sah meskipun debitor tidak diberitahu, atau disetujui bahkan diakui oleh debitor. Kreditor baru (*Cessionaris*) yang timbul akibat pengalihan piutang secara sebagian tidak dapat serta merta menjadi kreditor yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebab kreditor yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah kreditor yang timbul dari 2 (dua) jenis utang yang berbeda, bukan 1 (satu) utang yang sama. Akan tetapi kreditor baru ini tetap memiliki hak dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada debitor sepanjang dirinya dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang harus dibuktikan secara sederhana. Demi mencapai mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yakni terwujudnya hukum yang mencerminkan kepastian keadilan dan kebermanfaatan serta penegakan asas-asas yang menjadi pedoman dan landasan pelaksanaan lembaga kepailitan di Indonesia maka hendaknya perlu dirumuskan peraturan perundang-undangan yang membahas secara aktual terhadap problematika pengalihan piutang secara sebagian oleh kreditor ini yang sangat mungkin untuk disalahgunakan oleh kreditor maupun debitor sehingga koridor hukum Kepailitan dan PKPU ini dapat menjadi wadah yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017),
Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2003), h.1136.
Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto. *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang* (Bandung, Alumni, 2001), 117.
Setiawan, Rachmad dan Satrio, J. *Penjelasan Hukum tentang Cessie* (Jakarta, Nasional Legal Reform Program, 2010), 3-4.

Jurnal Ilmiah

- Agung La Tenritata, Anita Afriana dan Nun Harrieti. "Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 3 No.2 (2022): 327-340.
- Huriyah Raih Cita, Lastuti Abubakar dan Etty Mulyati. "Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2018): 29-42.
- Kapoyos, Nelson. "Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015." *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3 (2017): 331-346.
- Negara, Nanda Chandra Pratama. "Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya *Concursus Creditorium* Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang." *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2021): 1-11.
- Rais, Natasya Fila dan Putra, Mohamad Fajri Mekka. "Penjualan Rumah Melalui Sistem Cessie dan Dampaknya Terhadap Akta Cessie dan Perjanjian Jual Beli." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 6 (2022): 8192-8205.
- Rahmadinata, Yogi. "Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitor." *Recital Review*, Vol. 4 No. 1 (2022): 25-61.
- Rahmania, Adinda dan Cahyono, Akhmad Budi. "Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst." *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 34 (2021): 782-808.
- Suryamizon, Anggun Lestari dan Syuryani. "Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (2020): 96-107
- Supriyatno, Edy. "Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan." *Yure Humano Journal*, Vol. 2, No. 1 (2018): 70-95.
- Tarigan, Indra. "Pengalihan Hak Tagih Utang (Cessie) Terhadap Debitor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)". *Tesis Magister Hukum*, Universitas Pakuan, 2020. 2
- Tita Oktaviani, Rahadi Wasi Bintoro, dan Sanyoto. "Pembuktian Sederhana Pada Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Ma No. 489k/Pdt-Sus-Pailit/2015)." *Soedirman Law Review* Vol.2, No.3 (2020): 537-548.

Verawati, Agustina. "Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2 (2021): 141-147.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan